



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat,NRP : XXX, XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/72/K/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama  
Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan *Whatsapp* putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) antara Terdakwa dengan XXX (Saksi-3).

b) 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Pramita Surabaya dan Laboratorium Klinik Denkesyah RS Tk III Brawijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 dengan No. IMEI Slot SIM 1: 86576205705XXX dan No IMEI Slot SIM2: 86576205705XXX warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Membaca;**

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 dengan No. IMEI Slot SIM 1: 86576205705XXX dan No IMEI Slot SIM2: 86576205705XXX warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan *Whatsapp* (WA) antara Terdakwa dengan XXX (Saksi-3).

b) 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Pramita Surabaya dan Laboratorium Klinik Denkesyah RS Tk III Brawijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/77-K/PM.III-12/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 September 2024.

4. Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor Gapban/09/Otmil III-11/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur pasal Dakwaan dan penjatuhan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tapi dengan penjatuhan Pidana Tambahan di pecat dari dinas Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masih berkeinginan menjadi Prajurit TNI AD, yang selama berdinas belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, dan Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang baik, sehingga mohon meniadakan/menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dirasakan sangat memberatkan Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, dengan menghapuskan Pidana Tambahan Pemecatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan, dan Terdakwa sudah melakukan hubungan sesama jenis dengan beberapa orang lainnya yang dikenal Terdakwa melalui Medsos, sehingga Oditur Militer

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak ada yang menyangkal tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tapi hanya berkeberatan karena Terdakwa dijatuhi Pidana Pemecatan, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah mempertimbangkan semuanya mulai dari pembuktian unsur-unsur sampai kepada pertimbangan pemecatan Terdakwa, sehingga Permohonan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat setelah pertimbangan pembuktian unsur-unsur di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendiXXXn Secata TNI AD di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Brigif 16/WY, kemudian Terdakwa dimutasikan lagi di XXX sampai melakukan perbuatan yang menjaXXXn perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023, Terdakwa kenal dengan XXX (Saksi-3) melalui media sosial Instagram, kemudian keduanya menjalin komunikasi melalui Instagram hingga saling bertukar nomor *Whatsapp* (WA), hubungan Terdakwa dan Saksi-3 semakin akrab dan keduanya melakukan 2 (dua) kali pertemuan secara

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung di Cafe Rolag Kopi Karan di daerah ketintang dan di Cafe Rolag Kopi Putat  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jaya di bawah flyover Jln. Pasar Kembang Surabaya.

3. Bahwa benar sekira awal bulan November 2023, Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran, karena Saksi-3 yang sering diancam keselamatannya oleh orang lain yang juga penyuka sesama jenis, dan Terdakwa dianggap oleh Saksi-3 sebagai pelindung dari ancaman orang-orang tersebut.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 di kosnya yang beralamat di Jln. Ketintang Baru No. 24 C Surabaya, lalu Terdakwa sering berkunjung ke kosannya Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, dan Terdakwa berperan sebagai laki-laki sedangkan Saksi-3 berperan sebagai perempuan dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kos Saksi-3, keduanya ngobrol dan arah pembicaraannya mengarah ke hal-hal yang menimbulkan rasa suka hingga bernaafsu ingin melakukan hubungan seks.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sepakat melakukan hubungan badan sesama sejenis yang diawali masing-masing melepas baju dan celana hingga telanjang bulat, lalu saling berciuman bibir hingga keduanya sama-sama terangsang, kemudian Saksi-3 tidur terlentang sambil mengangkat kedua kakinya sampai terlihat lubang anusnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Saksi-3 dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasakan kenikmatan, sehingga keluar sperma di luar lubang anus Saksi-3, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan spermanya sendiri dengan cara dikocok menggunakan tangannya sendiri, setelah itu keduanya bergantian mandi dan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 antara bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggunya.
6. Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan asmara sejenis dengan Saksi-3 dan tidak menerima keuntungan secara materi, tapi secara batin Terdakwa mendapatkan rasa nyaman, dan Terdakwa mau melakukan hubungan badan sesama sejenis dengan Saksi-3, karena Saksi-3 sangat perhatian kepada Terdakwa dalam melakukan segala kegiatannya selalu diperhatikan oleh Saksi-3, sehingga muncul rasa suka dan sayang terhadap Saksi-3, Terdakwa tidak mendapatkan bayaran ataupun sebaliknya, baik berupa uang, barang atau keuntungan lainnya.
7. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang menyimpang sesama jenis sejak tahun 2015, karena pada saat itu Terdakwa mempunyai pacar bernama Sdri. XXX yang benar-benar Terdakwa jaga hingga tidak pernah digauli oleh Terdakwa dan hubungan tersebut bertahan hingga 3 (tiga) tahun lamanya, tapi kemudian pacar Terdakwa tersebut selingkuh dan hamil hingga menikah dengan senior Terdakwa, dan sejak saat itulah Terdakwa tidak percaya lagi dengan seorang perempuan, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mulai menyukai hubungan sesama jenis hingga timbul hasrat seksual dengan laki-laki.

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menyukai hubungan sesama jenis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. XXX melalui media sosial Instagram, yang berlanjut dengan pertemuan di sebuah penginapan di daerah Tanjung Perak Surabaya dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, kemudian Terdakwa berkenalan lagi dengan laki-laki bernama Sdr. XXX dari Jakarta, komunikasi terjalin melalui VCS (*Video Call Sex*) saja, dan pada bulan September 2023 Terdakwa baru mengenal Saksi-3.
9. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalin hubungan sesama jenis (laki-laki) dengan beberapa orang sipil sebagai berikut:
- Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Sdr. XXX (warga Jakarta), tapi tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Pada tahun 2023 dengan Sdr. XXX (warga Malang) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali.
  - Dengan Sdr. XXX (warga Surabaya) melakukan *Video Call Sex*.
  - Dengan Sdr. XXX (warga Surabaya) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali.
  - Dengan Sdr. XXX (warga Lumajang) melakukan hubungan badan sejenis sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Dengan Sdr. XXX (warga Surabaya) melakukan hubungan badan sejenis sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa benar Terdakwa selain mempunyai hasrat seksual dengan sesama jenis, juga mempunyai hasrat seksual kepada perempuan, karena Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Sdri. XXX yang Terdakwa kenal melalui *Facebook*, tapi hubungan tersebut tidak berlanjut, karena putusnya komunikasi antara keduanya, selain itu Terdakwa juga pernah mempunyai hubungan dengan Sdri. XXX sekira tahun 2012 sampai dengan 2015, dengan Sdri. XXX tahun 2017 dan dengan Sdri. XXX yang Terdakwa kenal pada tahun 2018.
11. Bahwa benar menurut XXX (Saksi-4) di XXX sering diadakan Jam Komandan yang antara lain berisi penekanan tentang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT bagi Prajurit TNI AD, sehingga menurut Saksi-4 seluruh anggota XXX termasuk Terdakwa pasti mengetahui tentang adanya ST tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang telah menjatuhkan Pidana Pokok Penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dan Pidana Tambahan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang baru berdinass selama kurang lebih 5 (lima) tahun di lingkungan TNI AD, tapi sudah berani melakukan tindak pidana yang sangat memalukan Satuan dan TNI yaitu penyuka sesama jenis (LGBT).
2. Bahwa Terdakwa selain sudah pernah melakukan hubungan suami istri sesama jenis yaitu dengan XXX (Saksi-3), Terdakwa juga pernah berhubungan sesama jenis dengan 7 (tujuh) orang sipil lainnya.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai orientasi sex yang menyimpang sejak tahun 2015 atau sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI, dan penyakit penyuka sesama jenis ini seperti virus yang dapat menular kepada anggota lainnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan rasa khawatir dan ketakutan bagi anggota lainnya di Satuan XXX.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 21 Agustus 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam tahanan serta dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa XXX, XXX NRP XXX.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 77-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 21 Agustus 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

**Agus B. Surbakti, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Kum NRP 520868

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.**  
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024